



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Mantan narapidana terorisme harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan mendorong partisipasi dalam pembangunan daerah, perlu adanya Pemberdayaan Mantan narapidana terorisme;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Pemberdayaan efektif, efisien dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan Mantan narapidana terorisme, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Mantan narapidana terorisme;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan, atau korporasi.
6. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
7. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kinerja dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8. Mantan narapidana terorisme adalah orang yang pernah melanggar norma hukum dengan menggunakan kekerasan secara sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologi baik perorangan atau kelompok dan telah selesai menjalani hukuman sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.
9. Pemberdayaan Mantan narapidana terorisme adalah upaya meningkatkan kinerja untuk menciptakan situasi kondisi, diri sendiri dan lingkungan untuk dapat tumbuh berkembang bagi orang yang telah menjalani hukuman sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk

uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

12. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara sinergitas, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih baik.
13. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif untuk menjamin agar kinerja berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberdayaan Mantan narapidana terorisme di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan jaminan atas hak hidup; dan
 - b. memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Mantan narapidana terorisme;
- b. Pemberdayaan; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME

Pasal 4

Mantan narapidana terorisme berhak:

- a. memperjuangkan cita-cita dan tujuan;
- b. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Mantan narapidana terorisme wajib:
 - a. melaporkan diri ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. melaporkan keberadaanya apabila melakukan kegiatan diluar Daerah ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - d. memberikan informasi yang mengarah radikalisme dan Terorisme.
- (2) Mantan narapidana terorisme yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembatasan fasilitasi dan bantuan sosial.

Pasal 6

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Mantan narapidana terorisme dapat membentuk perkumpulan atau paguyuban Mantan narapidana terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

umum

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan perorangan meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. Bantuan sosial, dan
 - c. bantuan kewirausahaan.
- (2) Pemberdayaan organisasi meliputi:
 - a. bantuan hibah organisasi; dan
 - b. wawasan kebangsaan.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Mantan narapidana terorisme yang bertempat tinggal di Daerah dibuktikan dengan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 8

Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa:

- a. permohonan pembuatan administrasi kependudukan;
- b. permohonan pembuatan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
- c. permohonan pembuatan surat ijin mengemudi;
- d. administrasi Pernikahan;
- e. pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan
- f. penjemputan Mantan narapidana terorisme yang bebas dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 9

Jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa:

- a. bantuan rehab rumah tidak layak huni;
- b. jambanisasi; dan
- c. bantuan sembako.

Bagian Keempat

Kewirausahaan

Pasal 10

Jenis bantuan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa:

- a. bantuan modal usaha;
- b. bantuan ternak;
- c. bantuan benih ikan;
- d. bantuan benih pertanian;
- e. bantuan bibit perkebunan; dan
- f. pelatihan keterampilan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Organisasi

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan organisasi Mantan narapidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Pemberdayaan organisasi Mantan narapidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan hibah organisasi;
 - b. (*focus group discussion*) wawasan kebangsaan;
 - c. melaksanakan upacara hari besar nasional; dan
 - d. narasumber wawasan kebangsaan dan bela negara.

Bagian Keenam

Mekanisme

Pasal 12

- (1) Mekanisme pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi yang membidangi.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberdayaan Mantan narapidana terorisme melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat berupa:
 - a. pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan pemberdayaan Mantan narapidana terorisme; dan
 - b. memastikan Mantan narapidana terorisme menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat berupa:
 - a. penyampaian dan penjelasan kebijakan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi pemberdayaan Mantan narapidana terorisme; dan
 - c. kunjungan lokasi dalam rangka pembinaan secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat berupa:
 - a. pengawasan terhadap pemberdayaan Mantan narapidana terorisme; dan
 - b. penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Mantan narapidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pemberdayaan Mantan narapidana terorisme dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a
NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara